



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 107 TAHUN 2022

TENTANG

INSENTIF DAN/ATAU TUNJANGAN KEPADA PEJABAT ATAU
PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. bahwa untuk mengimplementasikan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- d. bahwa untuk menjamin kepastian hukum pengaturan pemberian insentif atas pemanfaatan Barang Milik Daerah guna lebih meningkatkan kinerja instansi dalam pencapaian target penerimaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif Dan/Atau Tunjangan Kepada Pejabat Atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Di Lingkungan Provinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 12);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
 15. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 5);
 16. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 73).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF DAN/ATAU TUNJANGAN KEPADA PEJABAT ATAU PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sampang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberikan jabatan dan tugas Pendapatan Daerah Kabupaten Sampang.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Kabupaten Sampang.
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Pelaksana Pemanfaatan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang.
10. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam hal ini yang melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah.
11. Tunjangan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada pejabat fungsional di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.
12. Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Bupati.
13. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
14. Tenaga Lainnya adalah tenaga yang mendapat penugasan dari Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk membantu pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang.
16. Tunjangan yang Melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/ fungsional dan/atau tunjangan beras.

17. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
18. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
19. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dalam hal ini adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
20. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
21. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahkan tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
22. Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
23. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
24. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
25. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
26. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Pasal 2

- (1) Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan Pemanfaatan dan telah menghasilkan Penerimaan Daerah dapat diberikan Insentif.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kinerja bagi pejabat pengelola Barang Milik Daerah;
 - b. mengoptimalkan Pemanfaatan; dan
 - c. meningkatkan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (3) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan.
- (4) Hasil Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam bentuk:
 - a. sewa;
 - b. bangun guna serah/bangun serah guna;
 - c. kerja sama pemanfaatan;
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur; dan/atau
 - e. Pemanfaatan HPL/Uang Pemasukan/sejenis lainnya.

Pasal 3

- (1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan paling banyak 4% (empat persen) dari target rencana Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada:
 - a. Pengelola Barang; dan
 - b. Pengguna Barang.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan kepada:
 - a. Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
 - c. Pejabat Penatausahaan Barang;
 - d. Pengurus Barang Pengelola/Pembantu Pengurus Barang Pengelola; dan
 - e. Pejabat atau Pegawai pada Pemerintah Daerah yang membantu dalam proses pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan kepada:
 - a. Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
 - c. Pejabat Penatausahaan Barang;

- d. Pengurus Barang Pengelola/Pembantu Pengurus Barang Pengelola;
 - e. Pejabat dan Pegawai pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang membantu melaksanakan pemanfaatan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya; dan
 - f. Pejabat atau Pegawai pada Pemerintah Daerah yang membantu dalam proses pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan secara proporsional sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.
 - (6) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf dilakukan untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada:
 - a. sewa;
 - b. bangun guna serah/bangun serah guna;
 - c. kerja sama pemanfaatan;
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur; dan/atau
 - e. pemanfaatan HPL/Uang Pemasukan/sejenis lainnya.

Pasal 5

- (1) Penetapan besaran nilai rupiah dan nama penerima insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf e ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
- (2) Penetapan besaran nilai rupiah dan nama penerima insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf e dan huruf f ditetapkan oleh Pengguna Barang.
- (3) Simulasi Pejabat atau Pegawai Penerima Insentif dan besaran insentif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya apabila realisasi Penerimaan Daerah telah mencapai target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau sekaligus dibayarkan pada akhir tahun anggaran.
- (2) Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah tidak mencapai target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pembayaran Insentif dilakukan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah pada akhir tahun anggaran tidak mencapai target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah pada akhir tahun anggaran telah mencapai atau melampaui target rencana

Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) paling banyak 6 (enam) kali dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tunjangan istri/suami;
 - b. tunjangan anak;
 - c. tunjangan jabatan struktural/fungsional; dan/atau
 - d. tunjangan beras.
- (3) Dalam hal realisasi pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa, harus disetorkan ke kas daerah sebagai Penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tunjangan

Pasal 8

- (1) Pejabat atau Pegawai yang telah melaksanakan tugas rutin pengelolaan Barang Milik Daerah dapat diberikan Tunjangan.
- (2) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Besaran Tunjangan kepada pejabat atau Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disesuaikan dengan jenjang jabatan fungsional.
- (2) Penerapan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pendanaan pemberian Insentif dan/atau Tunjangan bagi pejabat atau Pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah bersumber dari APBD.
- (2) Pendanaan pemberian Insentif pemanfaatan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah/Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- (3) Pendanaan pemberian Insentif pemanfaatan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan DPA-SKPD) berkenaan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 20 Desember 2022

BUPATI SAMPANG,

ttd
H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 20 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

_ttd
YULIADI SETIYAWAN. S.Sos., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR : 107

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SAMPANG
 NOMOR 107 TAHUN 2022
 TENTANG
 INSENTIF DAN/ATAU TUNJANGAN KEPADA PEJABAT ATAU
 PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN
 BARANG MILIK DAERAH

SIMULASI PERHITUNGAN INSENTIF

PENGELOLA : Simulasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah : ABCDE

	Hasil Pemanfaatan	Insentif 4%	PEJABAT/PEGAWAI	Persentase	Tahunan	Per Bulan
Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah	500,000,000	20,000,000				
			Bupati - Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah	0.45 %	2,250,000	187,500
Bentuk Pemanfaatan:			Sekretaris Daerah - Pengelola Barang Milik Daerah	0.40 %	2,000,000	166,667
1. Sewa - Uang Pemasukan HGB			Kepala BPPKAD - Pejabat Penatausahaan Pengelola	0.35 %	1,750,000	145,833
2. KSP			Ka.Bid Aset - Pengurus Barang Pengelola	0.30 %	1,500,000	125,000
3. BGS			Pejabat/pegawai lain yang membantu pada BPPKAD:	2.50 %	12,500,000	1,041,667
4. BSG			a. Sekretaris BPPKAD - 1 orang;			
5. KSPI			b. Ka. Bid pada BPPKAD - 4 orang;			
			c. Ka.Subbid/Pejabat Fungsional 3 orang (pada Bidang Aset);			
			d. Staf.			
				4.00 %	20,000,000	1,666,667

PENGGUNA BARANG : Simulasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah : Total Kantin Dinas Pendidikan

	Hasil Pemanfaatan	Insentif 4%	PEJABAT/PEGAWAI	Persentase	Tahunan	Per Bulan
Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah	300,000,000	12,000,000				
			Bupati - Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah	0.45 %	1,350,000	112,500
			Sekretaris Daerah - Pengelola Barang Milik Daerah	0.40 %	1,200,000	100,000
			Kepala BPPKAD - Pejabat Penatausahaan Pengelola	0.35 %	1,050,000	87,500
			Ka.Bid. Aset - Pengurus Barang Pengelola	0.30 %	900,000	75,000
			SKPD PEMILIK Barang Milik Daerah – Dinas Pendidikan	2.00 %	6,000,000	500,000
			Pegawai lain yang membantu - Dnas Pendidikan	0.50 %	1,500,000	125,000
				4.00 %	12.000.000	1,000,000

BUPATI SAMPANG,

ttd

H. SLAMET JUNAIDI